



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi, mengatur dan mengawasisesemua kegiatan penyelenggaraan pangandi daerah serta melindungi dan menanggulangi dari masalah keamanan pangan dan krisis pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DAN
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan kewenangannya bertanggungjawab atas pelaksanaan ketahanan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan pokok adalah pangan sumber karbohidrat yang sering atau secara teratur dikonsumsi sebagai makanan utama.
8. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
10. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi, dikonsumsi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah serta budaya setempat.
11. Pangan non lokal adalah pangan yang bersumber dari bukan wilayah atau daerah setempat.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan norma agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta sebagai cerminan dari hidup yang sehat, aktif, produktif dan mandiri.
13. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
16. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksinitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif dan iritasi.
17. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta impor dari daerah lain bila kedua sumber utama tidak memenuhi kebutuhan.
18. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan daerah, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan strategis yang menjadi sumber tingginya harga pangan.

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan daerah, pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan pengembangan pangan dan perlindungan ketersediaan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pengembangan pangan dan perlindungan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan pangan lokal, pangan non lokal dan impor pangan.
- (3) Rencana pengembangan pangan lokal, pangan non lokal dan impor pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat;
 - b. produksi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. kebutuhan pangan;
 - e. ketersediaan pangan.

Pasal 6

Dalam pengembangan pangan lokal dan non lokal, Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.

Pasal 7

Dalam memenuhi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan daerah, SKPD berkewajiban :

- a. mengatur dan menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan ditingkat produsen dan konsumen;
- b. memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pengusaha dan pedagang pangan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan ketersediaan pangan;
- d. memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha, pedagang pangan dalam penyelenggaraan ketersediaan pangan;
- e. menciptakan iklim usaha pangan yang sehat;
- f. melakukan pengalokasian anggaran;
- g. menyediakan fasilitas dan membangun sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketersediaan pangan;
- h. mengatur dan menetapkan cadangan pangan daerah.

Pasal 8

Pengaturan dan penetapan cadangan pangan daerah oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan untuk menanggulangi :

- a. kekurangan pangan;

- b. gejolak harga pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. menghadapi keadaan darurat.

Pasal 9

SKPD berkewajiban menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Distribusi dan Peredaran Pangan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui SKPD bertanggung jawab atas distribusi dan peredaran pangan daerah.

Pasal 11

Dalam mewujudkan distribusi dan peredaran pangan daerah, pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah strategis.

Pasal 12

Langkah strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi :

- a. menjaga dan mengatur jalur distribusi dan peredaran pangan sampai ke pelosok desa;
- b. menjaga dan mengatur tingkat cadangan pangan;
- c. menjaga dan mengatur tingkat keseimbangan distribusi dan peredaran pangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan langkah-langkah strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pemerintah Daerah melalui SKPD merencanakan dan menetapkan perlindungan distribusi pangan per-wilayah dan/atau kecamatan dan/atau kelurahan, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. kebutuhan konsumsi pangan;
- b. produksi pangan;
- c. cadangan pangan;
- d. kebutuhan pangan;
- e. ketersediaan pangan.

Pasal 14

SKPD berkewajiban menjaga dan melindungi distribusi dan peredaran pangan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pelayanan Keamanan dan Mutu Pangan**

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban menjaga dan mengawasi keamanan dan mutu pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengawasan keamanan dan mutu pangan diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka untuk menjaga agar pangan tetap aman, higienes, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Pasal 17

Keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pasal 15 meliputi :

- a. stándar keamanan pangan dan mutu pangan;
- b. pengujian laboratorium;
- c. pencantuman label aman dan halal;
- d. pangan yang tercemar.

Pasal 18

Stándar keamanan pangan dan mutu pangan dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. setiap orang yang memproduksi pangan wajib memenuhi stándar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan;
- b. setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan BTP dan B2 yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP dan B2.

Pasal 19

Penggunaan BTP dan B2 yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

Pangan yang tercemar sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d berupa pangan yang :

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;

- e. diproduksi dengan cara yang dilarang;
- f. pangan yang sudah kadaluarsa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran pencemaran terhadap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, SKPD dapat melakukan tindakan preventif.
- (2) Dalam hal tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan/atau Tim pengawas dapat melakukan penyitaan terhadap barang pangan temuan yang dianggap melanggar ketentuan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat dan;
 - b. persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD.
- (4) SKPD dalam melaksanakan pengawasan dapat membentuk Tim Pengawas.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari SKPD yang terkait dengan ketahanan pangan.

Pasal 23

SKPD secara berkala melaksanakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan oleh pengusaha/pedagang pangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 23, Tim Pengawas berwenang :

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan;
- b. mengambil contoh pangan dari hasil proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan;
- c. memeriksa dan meneliti contoh pangan dari hasil proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan;

- d. menghentikan dan mencegah kegiatan dari proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan yang diduga menyimpang dari persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana pasal 21, Tim Pengawas dilengkapi dengan surat tugas pengawasan dan tanda pengenalan.

Pasal 26

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana dibidang pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan memasarkan produk pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan dilarang menurut ketentuan perundang – undangan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Juli 2015

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (91/2015)